



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 19 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Studi Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Grt)

Muhamad Jiia Fauzi¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: hk19.muhamadjia@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Email: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstract: *There are several things that buyers should pay attention to when making purchases online through E-Commerce. The approach taken in this research is a normative legal study. Legal exploratory standardization, written examination or truth study, is that this research is normative juridical research. In the mediation carried out by BPSK on May 29 2023, the process from start to finish was carried out without the presence of the applicant, so that the applicant had no good faith at all. However, the applicant filed an objection to the Garut District Court on the basis of the objection and canceled the BPSK decision. The author concludes that Law no. 4 of 2023 in essence protects consumers in the field of E-Commerce where consumer protection is in E-Commerce In essence the P2SK Law and POJK PK facilitate the protection of consumer rights to obtain quality services in accordance with the principles of financial consumer protection OJK handles consumer complaints according to their respective authorities each of these matters has been stated in Article 245 of Law No. 4 of 2023. Based on the considerations of the panel of judges, the author is of the opinion that the Panel of Judges at the Garut District Court is appropriate in adjudicating the case based on the mandate of the Law. No.4 of 2004 concerning Judicial Power.*

Keyword: *Protection, Consumers, Online Business*

Abstrak: Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pembeli saat melakukan pembelian secara online melalui E-Commerce. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif. Standardisasi eksplorasi yang sah, ujian tertulis atau studi kebenaran, adalah penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Dalam mediasi yang dilakukan BPSK pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada proses nya dari awal hingga akhir dilakukan tanpa kehadiran pihak pemohon sehingga dalam ini pihak pemohon tidak ada itikad baik sama sekali.

Namun pemohon mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Garut atas dasar keberatan dan membatalkan putusan BPSK. Penulis menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce Pada intinya UU P2SK dan POJK PK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023. Atas dasar pertimbangan majelis hakim tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah tepat sesuai mengadili perkara tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Bisnis Online

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah membawa ekonomi dunia ke periode lain yang paling populer sebagai ekonomi terkomputerisasi atau ekonomi maju. Kehadirannya ditandai dengan berkembangnya peningkatan kegiatan bisnis yang memanfaatkan online untuk keperluan korespondensi. Pertukaran, misalnya, semakin bergantung pada bisnis elektronik (bisnis online) sebagai media pertukaran/transaksi. Internet telah memperkenalkan ekonomi dunia ke periode lain yang paling sering dikenal sebagai ekonomi terkomputerisasi atau ekonomi maju. Kehadirannya ditandai dengan berkembangnya peningkatan kegiatan bisnis yang memanfaatkan internet untuk keperluan korespondensi. Pertukaran, misalnya, semakin bergantung pada bisnis elektronik (bisnis online) sebagai media pertukaran. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang dilindungi di mana ada peraturan dan penghambaan yang sepenuhnya penting bagi individu, dan pedoman harus mengisi keuntungan dan kebutuhan individu (Mantri, 2007). Dalam pemolisian absolut, jangan sampai terjadi kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan perselisihan di lingkungan, selain itu rencanakan juga untuk mempertahankan kesempatan dan komitmen masing-masing individu atau kelompok.

Aspek yang paling krusial dari negara hukum, seperti negara Indonesia, adalah perlindungan hukum. Alasannya sangat penting karena suatu negara hukum telah mengatur setiap individu, namun dapat dirasakan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan dan juga menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah terpeliharanya harkat dan martabat hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan kesewenang-wenangan dalam aturan hukum. Hal ini juga tertuang dalam sila kelima Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" (Miru, 2013).

Pembelian melalui E-commerce telah menjadi salah satu jenis transaksi yang paling umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemudahan dan kecepatan transaksi jual beli yang dapat diselesaikan secara online. Namun, pelanggan harus mengenali bahaya yang terkait dengan operasi pembelian melalui E-Commerce. Bahaya tersebut antara lain bahaya penipuan, resiko barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan kemungkinan barang rusak saat pengiriman (Rusmawati, 2013).

Akibatnya, pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah UU untuk melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan pembelian melalui E-Commerce, perturan perundang-undangan yang mengatur antara lain UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan Elektronik dan UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK). Terbitnya Peraturan baru UU Nomor 4 Tahun 2003 (UU P2SK) merupakan upaya badan publik untuk mendorong bantuan publik pemerintah melalui perubahan bidang moneter Indonesia. Minimnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dan e-commerce menjadi salah satu isu yang mendorong disahkannya UU P2SK. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat

dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas pada sektor e-commerce, perlindungan konsumen dipandang sebagai kebutuhan yang harus diperkuat dan UU perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 juga melindungi setiap pelanggan seperti berhak mendapatkan perlindungan hukum atas barang atau jasa yang diterimanya.

Dengan banyaknya perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap konsumen tetapi masih banyak pelanggan masih tidak menyadari hak mereka saat membeli dan menjual secara online atau melalui e-commerce (Saragih & Bagaskara, 2023). Akibatnya masih ada keluhan konsumen terhadap pembelian di e-commerce yang diterima oleh YLKI sebesar 17,2%, pengaduan tersebut dari kualitas produk yang tidak sesuai, barang yang cacat tidak dibisa di tukar, barang yang tidak kunjung dikirimkan oleh pihak ekspedisi. Sesuai dengan ketentuan peraturan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka diperlukan Langkah preventif seperti peningkatan literasi dan edukasi bagi konsumen untuk menjamin perlindungan konsumen.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pembeli saat melakukan pembelian secara online melalui E-Commerce, misalnya benar-benar melihat status pedagang, benar-benar melihat ketersediaan barang, benar-benar melihat harga dan biaya transportasi, dan memeriksa keluar di bursa barang dagangan. Apabila terjadi kendala dalam bursa perdagangan online, pembeli dapat menyampaikan keluhan kepada pihak penjual atau melalui tujuan pertanyaan pembeli, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri (Setiantoro et al., 2018).

Dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.sus-BPSK/2023/PN.GRT bahwa termohon merupakan konsumen dari aplikasi SHOX RUMAHAN yang dibuat oleh PT. Soyaka Cerdas Karya, termohon sebelumnya sudah mengajukan pengaduan melalui BPSK dikarenakan pada bulan November 2022 aplikasi SHOX RUMAHAN telat dalam pengiriman barang sampai telat 1 bulan, dan pada bulan Februarisaler force area malangbong SHOX RUMAHAN menyatakan sudah diberhentikan namun termohon tetap melanjutkan pembayaran arisan barang di aplikasi SHOX RUMAHAN dikarenakan kelompok arisan meminta uangnya dikembalikan pada tanggal 27 Februari 2023 termohon meminta CS untuk mengembalikan uang setoran arisan yang sudah dibayarkan, namun CS tidak menjawab sama sekali permohonan pengembalian dana yang di ajukan oleh termohon. Dalam mediasi yang dilakukan BPSK pada tanggal 29 Mei 2023 yang pada prosesnya dari awal hingga akhir dilakukan tanpa kehadiran pihak pemohon sehingga dalam ini pihak pemohon tidak ada itikad baik sama sekali. Namun pemohon mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Garut atas dasar keberatan dan membatalkan putusan BPSK Nomor: 01/Pts.Arb/BPSK/IV/2023 tanggal 29 Mei 2023, dikarenakan pemohon baru mengetahui adanya perkara yang telah diputus oleh BPSK Kabupaten Garut melalui email pada tanggal 8 Juni 2023.

Dari kasus diatas maka kita dapat melihat ada ketimpangan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik itu dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Kegiatan Elektronik dan UU Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (P2SK) yang secara faktanya belum sepenuhnya melindungi pihak konsumen dimana pihak konsumen E-Commerce di dalam kasus ini mengalami kerugian secara materiil, dan pihak pelaku usaha tidak ada itikad baik untuk menangani masalah tersebut dengan dibuktikan bahwa pihak pelaku usaha tidak sama sekali hadir dalam mediasi di BPSK Kabupaten Garut. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu dikaji oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.GRT?

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang fokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan norma tersebut. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta jurisprudensi untuk menemukan, memahami, dan menerangkan norma serta prinsip hukum yang relevan dengan suatu isu. Berikut adalah beberapa ciri atau karakteristik dari penelitian yuridis normatif:

1. Fokus pada Norma Hukum: Penelitian ini memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun putusan pengadilan.
2. Deskriptif Analitis: Penelitian yuridis normatif tidak hanya mendeskripsikan norma-norma hukum yang ada, tetapi juga menganalisisnya untuk memahami makna, tujuan, dan konteks penerapannya.
3. Dilakukan dengan Studi Kepustakaan: Sumber data utamanya adalah bahan-bahan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan, komentar hukum, buku-buku, artikel, dan lain-lain.
4. Preskriptif: Hasil dari penelitian yuridis normatif seringkali memberikan rekomendasi atau saran mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan atau bagaimana seharusnya suatu permasalahan hukum diatasi.
5. Komparatif: Dalam beberapa kasus, penelitian yuridis normatif dapat melibatkan perbandingan antara ketentuan hukum dari berbagai yurisdiksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau mencari solusi terbaik untuk suatu isu hukum.

Dalam praktiknya, penelitian yuridis normatif sering digunakan oleh akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum, serta memberikan rekomendasi atau pandangan terhadap perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Perkembangan untuk melindungi pelanggan pada awalnya dibawa ke dunia di negara yang menjaga dan menghargai keistimewaan jenisnya. Sama seperti pemikiran lain yang muncul di planet ini, jiwa asuransi pembeli kemudian, pada saat itu, tercipta. Di Indonesia, Customer Security Development secara resmi dimulai pada tahun 1973, dengan diresmikannya Pendirian Pembeli Indonesia, yang diikuti dengan berdirinya asosiasi pembeli di beberapa kabupaten. Pelanggan yang kehadirannya sangat terbatas dengan lapisan yang sangat bervariasi membuat produsen menyelesaikan aktivitas promosi dan mengedarkan tenaga kerja dan produk dengan cara yang paling ampuh untuk menjangkau pembeli yang sangat berbeda ini. Akibatnya, semua teknik dieksplorasi agar memiliki berbagai efek, termasuk keadaan buruk dalam perilaku yang tidak diinginkan dan bahkan tidak terhormat dan berasal dari niat jahat. Kualitas atau kualitas barang dari informasi yang tidak tepat, dan bahkan perkiraan pemalsuan barang maupun kualitas nya (Wulandari, 2018).

Perlindungan konsumen di era digital merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan semakin berkembangnya e-commerce, layanan fintech, media sosial, dan platform digital lainnya, konsumen dihadapkan pada berbagai risiko baru yang tidak ada di era sebelumnya (Nainggolan, 2021). Berikut beberapa aspek penting dari perlindungan konsumen di era digital:

1. Privasi Data: Di era digital, konsumen sering kali harus membagikan data pribadi mereka kepada penyedia layanan. Perlindungan data ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan identitas.

2. Keamanan Transaksi: Transaksi keuangan digital memerlukan tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah penipuan dan pencurian data.
3. Transparansi dan Keterbukaan: Konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk atau layanan yang mereka beli secara online, termasuk harga, fitur, dan potensi risiko.
4. Hak untuk Mengajukan Keluhan: Konsumen harus memiliki akses mudah untuk mengajukan keluhan atau sengketa dan mendapatkan respons yang cepat dari penyedia layanan.
5. Perlindungan terhadap Iklan yang Menyesatkan: Di media digital, iklan dapat dengan mudah disesuaikan untuk target tertentu. Perlindungan konsumen dari iklan yang menyesatkan atau tidak etis sangat penting.
6. Akses ke Internet: Di beberapa negara, akses ke internet masih menjadi hambatan. Untuk melindungi konsumen di era digital, pemerintah harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang adil ke internet.
7. Pendidikan Konsumen Digital: Mengingat risiko yang ada, penting bagi konsumen untuk mendapatkan edukasi mengenai cara bertransaksi dan berinteraksi dengan aman di dunia digital.
8. Regulasi E-Commerce: Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, banyak negara telah memperkenalkan regulasi khusus untuk melindungi konsumen yang berbelanja online.

Indonesia, misalnya, memiliki beberapa regulasi yang mencoba mengatasi isu-isu di atas, seperti UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur aspek-aspek tertentu dari transaksi dan informasi di ranah digital. Namun, tantangan terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dari pihak pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dengan baik di era digital.

Dalam industri e-commerce dan financial technology (fintech) Indonesia, perlindungan konsumen menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian lebih. Pada periode 2021, misalnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat keluhan terhadap lembaga bantuan keuangan mencapai 49,6 persen dari seluruh keluhan yang diterima. E-commerce menerima 17,2% pengaduan, diikuti oleh perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer (P2P) ilegal, yang menyumbang setidaknya 22% pengaduan. Dari kualitas produk hingga ketidakmampuan untuk menerima barang pesanan, ini juga termasuk. Sehingga dapat dilihat bahwa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan langkah preventif seperti peningkatan literasi keuangan dan edukasi konsumen untuk menjamin perlindungan konsumen dimasa yang akan datang.

Maka pemerintah mengundang UU terbaru yang berbentuk omnibuslaw/ UU payung yang dikenal dengan nama UU P2SK mulai berlaku pada April 2023, UU terbaru ini adalah UU Payung/Omnibus Law berbeda dengan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana UU No 8 Tahun 1999 ini sudah ada sebelum pertumbuhan pesat transaksi digital seperti sekarang. Alhasil UU 8/1999 harus diperluas untuk mengakomodir dinamika industri ekonomi digital. Untuk mengimbangi pertumbuhan industri yang dinamis dan cepat, pemerintah telah memberlakukan peraturan baru dalam beberapa tahun terakhir. Pada intinya UU P2SK dan POJK PK memfasilitasi perlindungan hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen berupa informasi, penyuluhan, pengaduan dan penyelesaian sengketa. Mereka juga wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi baik penjualan, pembelian, maupun transaksi di sektor jasa keuangan dan E-Commerce. Ketentuan ini didasarkan pada Hak dan Kewajiban Konsumen. Padahal kewajiban yang dituangkan dalam Hak dan Kewajiban Pelanggaran Usaha yaitu bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk melindungi diri dari perilaku buruk pelanggan. Pelaku usaha memiliki komitmen untuk memberikan barang dan data administrasi secara akurat, benar, jelas,

dan tidak diharapkan bersifat menindas, serta bertanggung jawab untuk memberikan bayaran atau pembayaran karena kesalahan atau kekecewaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 mewajibkan perlindungan konsumen di bidang keuangan untuk tunduk pada undang-undang ini karena khusus untuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di luar sektor keuangan. Undang-undang mengatur standar asuransi pembelanja yang tidak sejalan dengan UUP2SK dan prosedur yang ditentukan di seluruh dunia, dan berfokus pada peningkatan perkembangan keuangan terkomputerisasi, khususnya:

1. Keadilan dan kesetaraan;
2. Menjadi jujur dan transparansi
3. Pembelajaran dan literasi;
4. Perilaku perusahaan yang responsif;
5. Proteksi aset Konsumen dari penyalahgunaan;
6. Melindungi data dan informasi pelanggan;
7. Mengatasi dan menyelesaikan pengaduan dengan baik; dan
8. Pelaksanaan kepatuhan.

Sebagai regulator sektor keuangan, OJK mengembangkan kebijakan perlindungan hak konsumen di dalam UU P2SK yang secara umum, ada dua pendekatan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti proaktif dan reaktif, yaitu:

1. Tujuan perlindungan preventif adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan dengan mencegah penipuan melalui penggunaan pendidikan keuangan yang efektif dan penerapan peraturan yang sesuai.
2. Perlindungan kuratif adalah perlindungan yang dilaksanakan melalui pemberian pembelaan hukum perlindungan konsumen dan fasilitasi pelayanan pengaduan konsumen.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce belum pernah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga otoritas sektor keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023. Otoritas sektor keuangan dapat mengenakan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum bagi pelaku usaha sebagai suatu upaya untuk melindungi konsumen, dan UU P2SK bertanggung jawab atas unsur kejahatan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumennya dalam bidang asuransi, E-commerce, investasi, dan bidang keuangan lainnya. Pihak OJK juga bergabung dalam lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing Lembaga yang sudah diatur oleh Perundang-undangan. UU P2SK ini memberikan suatu perlindungan pada konsumen di bidang E-Commerce, asuransi, atau fintech yang dimana UU ini mendukung dan memberikan keamanan kepada pembeli di bidang E-commerce, Asuransi, atau keuangan lainnya.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.GRT

Industri e-commerce di Indonesia terus menggeliat. Banyak investor melirik sektor e-commerce untuk menarik konsumen. Investasi di sektor e-commerce memang menjanjikan karena peluang ekonominya sangat besar seperti halnya aplikasi e-commerce Shox Rumahan adalah sebuah platform berbasis komunitas arisan untuk berbelanja memenuhi kebutuhan rumah secara online yang dapat diakses. HanyaDariRumah dan dilengkapi fleksibilitas pembayaran. Selain memudahkan belanja kebutuhan rumah, Shox Rumahan telah membantu ratusan konsumen untuk menambah penghasilan Hanya Dari Rumah dengan membuka kesempatan berwirausaha melalui komunitas Mitra Shox yang Didukung oleh teknologi AI dan koleksi kami yang beragam, Shox adalah aplikasi yang akan membantumu selalu tampil dengan produk dan tren terpopuler saat ini. Mulai dari belanja hingga ulasan produk, fashion

hingga peralatan rumah tangga, tips & trik sampai gaya hidup, semuanya ada di sini e-commerce ini.

Namun Startup yang bergerak di bidang *social commerce*, Shox Rumahan, dikabarkan tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke seluruh karyawannya. Perusahaan ini padahal belum 10 bulan mengumumkan pendanaan US\$ 5 juta (Rp 74,88 miliar) dari investor) dan juga ada beberapa konsumen yang mengalami kerugian secara materiil karena aplikasi shox rumahan yang telah tutup dimana shox rumahan ini tidak mengembalikan dana arisan konsumen yang telah disetorkan melalui aplikasi tersebut sehingga konsumen melaporkan shox rumahan atau PT. Soyaka Karya Cerdas ke BPSK pada tanggal 8 juni 2023.

Dalam duduk perkara Putusan Nomor: 15/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.GRT bahwa pemohon yaitu PT. Soyaka Karya Cerdas melakukan kasasi di Pengadilan Negeri bandung dikarenakan Majelis BPSK secara sepihak memutuskan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tanpa di hadirinya pihak PT. Soyaka Karya Cerdas, pihak pemohon pun tidak pernah menerima surat panggilan pertama dan kedua sehingga menurut pemohon Majelis BPSK Garut telah salah/keliru dalam menerapkan hukum dimana keputusan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan napa yang diamanatkan dari Kepmen Perindag Nomor: 01/MPP/Kep/12/2001.

Adapun bantahan dari pihak termohon yaitu Imas Gina Sartika yang merupakan mantan konsumen dari PT. Soyaka Cerdas Karya dimana pada saat itu para karyawan PT. Soyaka Cerdas Karya sudah di PHK sehingga Imas menghentikan transaksi. Imas merupakan konsumen Shox Rumahan sejak 2021 cara kerja shox rumahan jika belanja secara tunai akan mendapat diskon 10% jika secara arisan berkelompok 5 orang untuk yang 5 bulan dan 8 orang untuk yang 8 bulan dimana setiap barang mendapatkan diskon 10%. Namun pada bulan November 2022 pengiriman barang besar mulai telat datang tidak tepat estimasi yang dijanjikan aplikasi, lanjutnya pada bulan februari 2023 barang hasil kocokan arisan hanya ada beberapa barang saja yang dikirim dari 23 kelompok arisan yang sudah bayar dan sudah masuk ke Perusahaan.

Lalu pada tanggal 27 februari 2023 CS mengirimkan pesan untuk meeting di zoom terkait uang refund akan dikembalikan pada 7 hari setelah meeting, namun sampai tanggal 7 maret 2023 uang arisan yang saya setorkan belum dikembalikan. Sehingga pihak termohon mengajukan pengaduan ke BPSK dikarenakan pihak pemohon PT. Soyaka Cerdas Karya telah menahan uang arisan yang sudah pemohon setorkan sebesar Rp.21.960.931 namun pihak Shox Rumahan tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaandari awal hingga putusan dilakukan oleh BPSK padahal pihak pemohon sudah meminta kepada hotline Shor Rumahan untuk melakukan videocall agar bisa mediasi namun selalu tidak mendapatkan respon apapun.

Dari kronologi kasus di atas bahwa konsumen Shox Rumahan mendapatkan kerugian secara materiil dimana uang sebesar Rp. 21.960.931 masi tertahan di pihak Shox Rumahan dan tidak adanya itikad baik dari PT. Soyaka Cerdas Karya untuk menyelesaikan kasus sengketa konsumen di BPSK dengan hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut menimbang bahwa terhadap putusan BPSK yang diajukan oleh pemohon keberatan yaitu PT. Soyaka Cerdas Karya Majelis Hakim berpendapat Upaya hukum keberatan tersebut tidak berkaitan dengan alasan diajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dan jo UU Nomor 4 Tahun 2023. Maka sudah sepatutnya alasan-alasan pemohon dikesampingkan.

Sehingga karena keberatan pemohon tidak beralasan hukum maka harus ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut mengadili menolak permohonan keberatan pemohon, menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000. Atas dasar pertimbangan majelis hakim tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah tepat sesuai mengadili perkara tersebut berdasarkan amanat Undang-

Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan majelis hakim dalam perkara ini merupakan penetapan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim di sebuah pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti, kesaksian, hukum yang berlaku, dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara perdata pada kasus ini Majelis hakim menyatakan pasal-pasal hukum yang relevan dengan kasus ini seperti peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang dipertimbangkan. Disini juga hakim menggabungkan fakta perkara dengan hukum yang berlaku untuk mencapai kesimpulan. Hal ini termasuk menilai bukti, mengevaluasi kredibilitas saksi, dan menganalisis argumen hukum yang diajukan oleh para pihak.

KESIMPULAN

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa UU No. 4 Tahun 2023 pada intinya melindungi konsumen di bidang E-Commerce dimana perlindungan konsumen di E-Commerce belum pernah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga otoritas sektor keuangan OJK menangani pengaduan Konsumen sesuai dengan kewenangannya masing-masing pada hal ini telah dituangkan dalam Pasal 245 UU No 4 Tahun 2023.

Atas dasar pertimbangan majelis hakim tersebut penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut sudah tepat sesuai mengadili perkara tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan majelis hakim dalam perkara ini merupakan penetapan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim di sebuah pengadilan setelah mempertimbangkan bukti-bukti, kesaksian, hukum yang berlaku, dan argumentasi yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perkara perdata pada kasus ini Majelis hakim menyatakan pasal-pasal hukum yang relevan dengan kasus ini seperti peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah yang dipertimbangkan.

REFERENSI

- Mantri, B. H. (2007). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce* [PhD Thesis]. program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*.
- Nainggolan, I. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1060–1067.
- Rusmawati, D. E. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Saragih, A. E., & Bagaskara, M. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 145–155.
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1–17.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199–210.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik